



**P U T U S A N**

Nomor : 49 / Pid.Sus / 2015 / PN.Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAHALA PARDEDE;**  
Tempat Lahir : P. Siantar;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 03 April 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Sutomo, Kelurahan Sangkarnihuta,  
Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2015 s/d tanggal 23 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2015 s/d tanggal 04 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d tanggal 09 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 08 Juni 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdawa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberikan berdasarkan Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi adcharge;
- Telah mendengar dan membaca bukti surat visum et repertum;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahala Pardede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU.No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subside 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos oblong berwarna hitam campur putih merk Smile Face;
  - 1 (satu) potong celana panjang berkaret berwarna biru;Dikembalikan kepada Mega Santi Octaviani Pardede;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan Terdakwa secara tertulis tanggal 04 Mei 2015 yang pada pokoknya Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya. Atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang pada pokoknya, sebagai berikut : Dakwaan.

Bahwa ia terdakwa SAHALA PARDEDE pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Jln. Sutomo Kel. Sangkarnihuta Kec. Balige Kab. Tobasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah saksi korban yang persis bersebelahan dengan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi Herbeth Pardede (ayah saksi korban) untuk membawa saksi korban memanaskan ikan di rumah terdakwa namun saksi Herbeth Pardede mengatakan

*Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Blg;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“lot ma disson ikkan i dipalas (biar saja ikannya dipanaskan disini) lalu terdakwa menjawab “biar saja ke rumah dipanasi” selanjutnya terdakwa mengatakan “satokin pe, naeng lao au tu Pardede”, karena selalu didesak akhirnya saksi korban mengiyakan permintaan terdakwa. Lalu sesampainya di dapur rumah terdakwa, saksi korban memanaskan daging yang diambil dari dalam kulkas milik terdakwa. Kemudian setelah selesai dipanaskan, saksi korban hendak pulang melalui pintu depan dan dengan tiba-tiba terdakwa menarik-narik tangan saksi korban sambil mengatakan “peakkon majo ikkan i di son (maksudnya agar saksi korban meletakkan ikan yang sudah saksi korban panasi di atas meja di depan TV), dan karena tangan saksi korban ditarik-tarik maka saksi korban pun tidak jadi pulang ke rumahnya. Lalu saksi korban dan terdakwa sama-sama berdiri kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana pendek terdakwa namun saksi korban hanya membuka kancing celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa sendirilah yang membuka celana pendeknya sampai ke batas lutut kemudian membuka celana dalamnya dan pada saat celana dalam terdakwa sudah dalam keadaan terbuka, saksi korban melihat alat vital terdakwa sudah dalam keadaan tegang (hidup) dan setelah itu terdakwa menarik tangan saksi korban sebelah kanan dan mengarahkannya ke alat vital terdakwa sehingga saksi korban memegang kemaluan (alat vital) terdakwa lalu terdakwa memasukkan tangannya yang sebelah kanan dari atas dan meremas-remas kedua buah dada saksi korban;

- Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba adik saksi korban yaitu saksi Halan Pardede memanggil saksi korban dari depan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa dengan berkata : “ Mega kau dipanggil bapak, kau dipanggil bapak” dan kemudian karena saksi korban terkejut maka secara spontan saksi korban menarik tangan saksi korban dari kemaluan terdakwa, akan tetapi terdakwa menahan tangan saksi korban agar tetap memegang kemaluan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menjawab saksi Halan Pardede dengan mengatakan “dokkon ma lagi mambaen indahan ni tua” lalu saksi korban pun menjawab “iya, lagi membuat nasi tua”;

- Bahwa setelah itu ada suara jendela dipukul, kemudian terdakwa langsung memakai celananya dan tak lama kemudian terdengar suara pintu belakang yang didobrak sampai terbuka oleh ayah saksi korban yaitu saksi Herbeth Pardede dan kemudian saksi Herbeth Pardede memukul terdakwa hingga tak lama kemudian ada beberapa orang saksi yaitu saksi Rikardo Pardede, saksi Oloan Pardede dan saksi Norma Br. Pardede datang untuk meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede mengalami perasaan malu terhadap keluarga, seluruh masyarakat dan trauma dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

*Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Blg;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, kecuali saksi Halan Tua Ivaldo Pardede tidak disumpah atau berjanji karena masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

## **1. Saksi MEGA SANTI OCTAVIANI PARDEDE:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan saksi yang diberikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015, sekira Pukul 19.00 Wib, bertempat di rumahnya Terdakwa di Jln. Sutomo, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi di rumahnya tersebut dengan cara meremas-remas buah dada saksi dan menyuruh untuk mengocok-ngocok alat kelaminnya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi dipaksa dengan cara Terdakwa menarik tangan saksi untuk diletakan ke alat kemaluannya dan disuruh untuk mengocok alat kemaluannya supaya Terdakwa puas;
- Bahwa selain Terdakwa meremas-remas buah dada saksi, Terdakwa juga mencium dan meraba vagina saksi;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam kepada saksi, setelah Terdakwa merasakan puas, dengan mengatakan bahwa supaya saksi jangan memberitahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa pernah memberikan sesutu kepada saksi yaitu sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan juga Terdakwa pernah memberikan uang untuk jajan di sekolah dan mengisi pulsa saksi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi di kamar dan ruang tamu rumahnya Terdakwa dan sudah berkali-kali setiap ada kesempatan sudah sekitar 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa kejadian terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi adalah pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015, sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi, dimana rumahnya Terdakwa bersebelahan dengan rumah saksi, kedatangan saksi saat itu dipanggil oleh Terdakwa untuk memanaskan ikan, namun bapak saksi saat itu mengatakan "lot ma dison ikkan I dipalas (biarkan saja ikannya dipanaskan disini)", lalu Terdakwa mengatakan "biar saja ke rumah dipanasi", lalu Terdakwa mengatakan "satokkin pe, naeng lao au tu Pardede (sebentar saja aku mau pergi ke Pardede)", karena selalu didesak-desak, saksi pun mengiakkannya ke rumahnya Terdakwa, dan setelah di rumahnya Terdakwa mengatakan "bereng ma di lamari molo so di kulkas (lihatlah dalam lemari, kalau tidak dalam kulkas)", kemudian saksipun memeriksa lemari, ternyata ikannya tidak ada, lalu memeriksa ke kulkas, ternyata ikan (daging) di simpan di dalam kulkas, selanjutnya saksi panaskan dagingnya, setelah daging tersebut saksi panaskan, kemudian saksi masukan ke dalam piring, sebagiannya saksi sisihkan setapak untuk Terdakwa dan sisanya mau saksi bawa ke rumah, pada saat saksi mau pulang ke rumah saat hendak melewati pintu depan, tiba-tiba Terdakwa menarik-narik tangan saksi dan mengatakan "di son ma jo peakkon dagingngi (letakan saja dagingnya disini)", lalu saksi letakan daging yang mau saksi bawa ke rumahnya di atas meja, dengan posisi kami berdua sama-sama berdiri, kemudian Terdakwa menyuruh

*Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Blg;*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membuka celana pendek yang dipakainya dan saksi pun hanya membuka kancing celananya dan selanjutnya Terdakwa sendirilah yang membuka celana pendeknya sebatas lututnya, setelah celana pendeknya terbuka sebatas lututnya lalu Terdakwa membuka celana dalamnya, setelah terbuka saksi melihat alat vitalnya tegang (hidup) dan setelah itu Terdakwa menarik tangan saksi sebelah kanan dan mengarahkannya ke alat vitalnya dan kemudian Terdakwa memasukan tangan sebelah kanan dari atas dan meremas-remas kedua buah dada saksi, kemudian tiba-tiba adik saksi yaitu Halan Pardede memanggil saksi dari depan rumah Terdakwa dengan berkata “Mega kau dipanggil bapak, Mega kau dipanggil bapak”, mendengar suara itu saksi pun terkejut dan spontan saksi menarik tangan saksi dari kemaluannya Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menahan tangan saksi agar tetap memegang alat kemaluannya dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi “dokkon ma lagi mambaen indahan ni tua”, lalu saksi pun menjawab sahutan adiknya dengan mengatakan “Iya, lagi membuat nasi bapak tua” setelah itu saksi mendengar suara jendela dipukul, kemudian Terdakwa memakai celananya, dan tak lama kemudian pintu belakang di dobrak dan terbuka, ternyata yang mendobrak adalah bapak saksi, lalu bapak saksi memukuli Terdakwa, tidak lama kemudian ada yang melerai bapak saksi agar jangan memukuli Terdakwa lagi;

- Bahwa saksi pernah keberatan Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi, akan tetapi Terdakwa selalu menuntun tangan saksi untuk mengocok-ngocok alat kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa memegang kedua-duanya payudara saksi dengan menggunakan tangan kananya dan meremas-remasnya sehingga saksi merasakah sakit, namun saksi tidak teriak dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menolak dan juga saksi takut untuk memberitahukannya kepada ayahnya ataupun orang lain karena Terdakwa sudah mengatakan pada saksi supaya jangan diberitahukan kepada siapa pun juga;

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam saksi dengan mengatakan pada saksi “jangan percuma saya sudah baik sama kau”;
- Bahwa saksi pernah mengelak dengan memegang tangannya ke luar dari alat kemaluan saksi, tapi Terdakwa mengatakan pada saksi “awas tanganmu itu”;
- Bapak Terdakwa merupakan Bapak Tuanya atau Abang kandung dari Bapak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa malu dan terhina dan apa lagi sudah diketahui orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa atau isterinya belum ada datang minta maaf kepada bapak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak ada memegang alat kemaluan saksi korban Mega Santi Oktaviani Pardede;

## **2. Saksi HERBET PARDEDE:**

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi yang bernama Mega Santi Oktaviani Pardede;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Mega Santi Oktaviani Pardede, yang kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015, sekira Pukul 19.30 Wib, di dalam rumah

*Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Blg;*



Terdakwa yang terletak di Jln. Sutomo, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede dengan cara meremas-remas buah dada saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede dengan menggunakan tangan kananya ke payudara sebelah kanan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa datang ke rumah saksi yang letaknya persis di sebelah rumahnya Terdakwa, dan kedatangannya saat itu meminta ijin kepada saksi agar saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede dibawahnya ke rumahnya untuk memanaskan daging, akan tetapi saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "boan ma abang ikkan tu son, asa di son dipalas (bawah ke sini daging yang mau dipanaskan abang dari rumahnya supaya dipanasi di rumah saya)", tapi Terdakwa menjawab di rumah saja dan saksi mengataka "ya sudah", tapi perasaan saksi merasa tidak enak, sehingga saksipun pergi ke arah dapur rumah Terdakwa, dari luar dapur saksi tidak ada mendengar suara kuali yang sedang memanaskan daging, sehingga kecurigaan saksi pun timbul, kemudian saksi berjalan dengan perlahan ke arah jendela samping rumah Terdakwa, dari celah-celan jendela tersebut, saksi mengintip ke dalam rumah dan saksi terfokus langsung ke kamar, namun saat itu saksi tidak bisa melihat keberadaan saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede dan Terdakwa di dalam rumah;
- Bahwa oleh karena saksi tidak ada melihat Terdakwa dan Mega Santi Octaviani Pardede, saksi pulang ke rumah dan setelah di rumah saksi mengatakan kepada anak saksi yang bernama Harlan Pardede "gora jo si Mega sian pintu jolo nai (coba panggil Si Mega



dari pintu depan)", lalu anak saksi Harlan Pardede berada di depan pintu depan kemudian Harlan Pardede memanggul dengan mengatakan "Mega di panggil bapak" dari dalam rumah, tapi Mega menjawab "tunggu dulu masih mau bikin nasi tua" pada saat menjawab saksipun mengintip dari celah-celah jendela samping, saat itu saksi melihat Terdaka dan Mega Santi Octaviani Pardede berdiri di dalam rumah menghadap ke jalan umum, dimana saat itu posisi Terdaka di samping kanan Mega dan saat mengintipnya saksi melihat tangan kanan Terdakwa menempel di buah dada anak saksi Mega Santi Octaviani Pardede sebalah kanan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung menuju belakang rumah dan langsung mendobrak pintu belakang hingga terbuka, dan setelah pintu belakang terbuka, Terdakwa mengatakan "aha I (apa itu)" dan Terdakwa pun sambil berjalan menuju pintu belakang yang sehingga saksi mengatakan "aha ninna babam dope (apa lagi yang kau katakana mulutmu itu)", karena saksi melihat Terdakwa berjalan menuju pintu belakang untuk melarikan diri yang sehingga saksipun memukulnya dengan tujuan agar Terdakwa tidak bisa melarikan diri dan saat itu juga Terdakwa mengatakan "ahai huroha adang adong marhua hami (apa rupayanya tidak apa-apa yang kami lakukan)" dan saksi pun mengatakan "margabus dope babam, nungga dibereng matakku sendiri (jangan kau lagi menyangkal sudah saya lihat dengan matakku sendiri)", kemudian diantara kami berdua saling adu mulut yang sehingga tetanggapun berdatangan ke rumah Terdakwa, karena kami berdua saling adu mulut sehingga Rikardo Pardede menarik tangan saksi dan membawa saksi ke rumahnya di sebelah rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Blg;



- Bahwa saksi ada melakukan pemukulan terhadap kepada Terdakwa secara bertubi-tubi ke bagian badannya, bahkan ada keinginan saksi untuk mematikannya karena sudah gelap saksi lihat waktu itu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah pernah mencabuli saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede, akan tetapi berdasarkan pengakuan saksi korban Mega Santi Oktaviani Pardede kepada kakak saksi yaitu Normauli Pardede, bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede sejak mulai masuk SMA Kelas I dan sudah berlangsung selama 1 ½ (satu setengah) tahun;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi TUA HARLAN PARDEDE:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan di kantor Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan bapak saksi yaitu Herbet Pardede menyuruh memanggil Mega Santi Octaviani Pardede yang berada di rumahnya bapak tua saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015, sekira Pukul 19.00 Wib, saksi disuruh oleh bapaknya untuk memanggil kakaknya Mega Santi Octaviani Pardede ke rumahnya Terdakwa, lalu saksi pergi ke rumahnya Terdakwa dan setelah sampai di depan rumahnya Terdakwa karena pintunya tertutup lalu dari depan pintu, saksi memanggil Mega Santi Octaviani Pardede;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksudnya bapak saksi menyuruh untuk memanggil saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede ke



rumahnya Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa minta ijin kepada bapak saksi supaya Mega Santi Octvaini Pardede memanaskan ikan di rumah Terdakwa, karena bapak saksi menyuruh saksi memanggil, maka saksi pun melakukannya;

- Bahwa pada waktu saksi datang ke rumahnya Terdakwa untuk memanggil kakak saksi Mega Santi Octaviani Pardede pintu depan rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup, namun sebelumnya bapak saksi mengatakan kepada saksi "kau panggil dulu kakakmu dari pintu depan biar saya intip dari jendela", setelah saksi tiba di depan rumah Terdakwa kemudian saksi memanggil-manggil kakak saksi dengan mengatakan "Mega kau dipanggil bapak" sebanyak 2 (dua) kali, lalu Mega menjawabnya dari dalam rumah dengan berkata "tunggu dulu mau ngasih nasi tua dulu, aku mendengar suara itu", bapak saksi langsung memukul jendela samping dan kemudian bapak saksi jalan cepat-cepat ke belakang sepertimya dalam keadaan marah dan setelah dibelakang saksi mendengar suara pintu di dobrak, sehingga saksi dengar terjadi adu mulut antara bapak saksi dengan Terdakwa, mendengara adu mulut itu saksi pun masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan saat itu saksi lihat bapak saksi sudah memukul Terdakwa dan Terdakwa yang saksi lihat berusaha mau kabur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab bapak saksi memukul Terdakwa, akan tetapi saksi mendengar penyebabnya adalah karena Terdakwa memegang-megang kakak saksi Mega Santi Octaviani Pardede;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain kawannya Mega Santi Octaviani Pardede yang mengatakan Terdakwa suka menyuruh untuk dipegang-pegang pidongya (burungnya);

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Blg;



- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu tentang Terdakwa suka menyuruh orang lain untuk memegang pidongnya hanya Mega Santi Octaviani Pardede yang Terdakwa suruh, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

#### 4. **Saksi NORMA BR. PARDEDE:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan ke depan persidangan sehubungan adanya saksi dengar keributan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian keributan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015 Wib, di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sutomo, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa keributan terjadi karena Herbert Pardede memukul anaknya yang kemudian si anak lari ke rumahnya Terdakwa, namun setelah saksi lihat dan pergi ke rumahnya Terdakwa, di dalam rumah saksi melihat Herbert Pardede marah-marrah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Herbert Pardede marah-marrah kepada Terdakwa, akan tetapi saksi ada mendengar Herbert Pardede melontarkan kata-kata “ikkon hupamte do ho (harus kumatikan kau)” dan saksi melihat kepada Terdakwa berdarah, sehingga saksi pun mengatakan kepada Rikardo “boan hamu jolo marubat (bawa dulu berobat Terdakwa ini)” dan Rikardo pun mengajak Terdakwa Sahala Pardede untuk berobat, namun Terdakwa tidak mau, lalu Oloan Pardede membisikan kepada saksi





“na dijamai do si Mega umbahen na songon (karena dipegang Sahala Pardede si Mega makanya begitu), mendengar keterangan dari Oloan Pardede saksi pun diam, kemudian saksi, Oloan Pardede dan Rikardo Pardede pulang ke rumah Oloan Pardede yang rumahnya persis di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa pada waktu keributan tersebut, posisi saksi berada di rumahnya Oloan Pardede sedang membakar-bakar ikan di belakang dalam rangka merayakan tahun baruan dengan keluarga Oloan Pardede, sedangkan posisi Mega Santi Octaviani Pardede ada di rumahnya, Terdakwa posisinya sedang berdiri sambil memegang piring berisikan daging;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi OLOAN PARDEDE:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015, sekira Pukul 19.00 Wib, di dalam rumahnya Terdakwa yang terletak di Jalan Sutomo, Keluarahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, saksi dengar ada keributan dan pada awalnya siapa yang membuat keributan tidak saksi ketahui, kemudian saksi pergi ke rumahnya Terdakwa dan saksi lihat yang ribut adalah Terdakwa dengan Herbet Pardede, setelah sampai di rumahnya Terdakwa yang jaraknya dekat, saksi lihat di dalam rumah Terdakwa ada marga Manurung, Herbet Pardede, Rikardo Pardede, Mega Santi Octaviani Pardede dan Terdakwa, dimana

*Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Blg;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marga Manurung memegang Terdakwa, sedangkan Rikardo Pardede memegani Herbert Pardede;

- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada Herbert Pardede “hei babami, kaluar ho, hita naeng marpesta, hape di ulahon hamu ribut (keluar kau kitakan mau pesta kenapa kalian ribut)”, sambil saksi mendorong Herbert Pardede keluar dari dalam rumahnya Terdakwa menuju ke depan rumah, kemudian saksi menjumpai Terdakwa di dalam rumahnya, saksi melihat Terdakwa memegang kepalanya ada darah ditangannya, lalu saksi menyuruh Rikardo Pardede untuk membawa Terdakwa berobat, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan tiba-tiba Herbert Pardede datang ke dalam rumah mau memukul Terdakwa, lalu Herbert Pardede mengatakan “unang jo abang, ikkon pamateokku do on malam on (harus kumatikan malam ini Sahala Pardede)” dan saksi jawab “dang boi songoni, hundul majo ho (tidak boleh begitu, duduk lah dulu)”, lalu Herbert Pardede mengatakan “na songon non do abang na dipisati do susu ni Si Mega (begininya masalahnya bang susunya si Mega dipengangi Sahala Pardede)”, setelah mendengar keterangan tersebut, saksi pun mengatakan “bah nasongoni do hape (begitu masalahnya)”, kemudian saksi pun kembali masuk ke dalam rumah dan menjumpai Terdakwa, lalu saksi pun mengatakan kepada Terdakwa “so adong do susu ni ripem pisat-pisatonmu (tidak ada susunya isterimu kau pegang-pegang)” dan saat itu Terdakwa mau lari dari dalam rumahnya, spontan saksi pun langsung memukulnya, sehingga Terdakwa pun diam, lalu anak saksi Rikardo Pardede mengatakan kepada saksi “nungga sae bei bapak, naeng marpesta hita (sudahlah Pak, kita mau pesta)”, lalu Rikardopun menarik-narik tangan saksi dan selanjutnya membawa saksi ke rumahnya yang terletak persis di samping rumah Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 6. Saksi RIKARDO PARDEDE dibacakan :

- Bahwa keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum, karena Penuntut Umum tidak bisa lagi untuk menghadirkan saksi tersebut dan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan keterangan saksi Rikardo Pardede;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Rikardo Pardede sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 05 Januari 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **TIUR MARISI BR SITOMPUL**, tanpa di sumpah karena isteri dari Terdakwa, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa saksi telah menikah dengan Terdakwa sudah sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun, sejak tahun 1984;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut memperoleh sebanyak 4 (empat) orang, akan tetapi 2 (dua) orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal di Jalan Sutomo, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, sejak tahun 2004;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak pernah pisah rumah dan ranjang;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah mengganggu perempuan, dan antara saksi dan Terdakwa pada waktu dulu sering melakukan hubungan seks, tapi sekarang hanya sekali seminggu;

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Blg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut tanggal 03 Januari 2015, saksi berada di rumah Edanya di Pardede untuk membantu berkerja karena pada saat itu ada acara mulai dari Pukul 15.00 s.d Pukul 12.00 Wib;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ikut ke rumah Edanya saksi, namun karena Terdakwa pakai celana pendek dan acara mau dimulai, maka Terdakwa pulang ke rumah untuk menggantikan celana pendeknya dengan celana panjang, kemudian Terdakwa datang lagi pada Pukul 22.00 Wib, saksi melihat kepala Terdakwa berdarah, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, namun kemudian saksi mengetahui penyebab kepala Terdakwa berdarah disebabkan oleh dipukuli oleh Herbert Pardede dan Oloan Pardede karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya Herbert Pardede yang bernama Mega Santi Octaviani Pardede, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi supaya di bawah ke tukang urut dan saksi mengatakan "kau saja pergi" dan saksi pulang ke rumah dan setelah saksi sudah sampai di rumah, saksi lihat rumah berantakan, kaca-kaca pecah, pintu belakang dan depan sudah rusak juga jendela samping;
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada Terdakwa supaya Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya dan Teradkwa ada mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah memeluk Mega Santi Octaviani Pardede;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdawa membonceng Mega Santi Octaviani Pardede mengantarkannya ke sekolah bersama anak perempuan saksi;
- Bahwa saksi bisa memaafkan perbuatannya Terdakwa dan saksi akan menunggunya sampai ke luar penjara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan keluarga korban dan saksi tidak mau berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015, sekira Pukul 19.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jalan Sutomo, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede, dimana saksi korban tersebut adalah anak kandung dari adik Terdakwa Herbet Pardede;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Mega Santi Octaviani Pardede dengan cara meremas-remas dua-duanya payudara/buah dadanya dengan menggunakan tangan kanan dan memaksa mengocok alat kemaluan saksi korban tersebut dengan cara memaksa tangan saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede untuk memegang dan mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa pada saat meremas-remas buah dada saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede oleh Terdakwa tidak melawan atau berteriak-teriak bahkan pasrah ketika Terdakwa meremas-remas buah dadanya;

*Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Blg;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede pada saat meremas-remas payudaranya dan mengocok alat kelaminnya Terdakwa, tapi Terdakwa ada berkata kepada saksi korban tersebut “jangan beritahukan kepada siapa-siapa”;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede masih anak-anak dan belum layak untuk anak di usianya karena masih di bawah umur belum dewasa;
- Bahwa Terdakwa meremas-remas payudara dan menyuruh mengocok-ngocok alat kelaminnya Terdakwa sudah ada sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada dipukul oleh saksi Herbet Pardede dan saksi Oloan Pardede, setelah Herbet Pardede mengintip dari jendela samping rumah Terdakwa dan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada abang Oloan Pardede;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos oblong berwarna hitam campur putih merk Smile Face dan 1 (satu) potong celana panjang berkaret berwarna biru, dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU.Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
- c. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tunggal tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

**Ad.a. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau yang disebut juga unsur barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Sahala Pardede, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang di dakwa melakukan perbuatan

*Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Blg;*



sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sudah ada niat (*mens rea*) untuk melakukan suatu kejahatan dan sadar akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dan niat tersebut diikuti suatu perbuatan yang nyata, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan norma-norma masyarakat dan perbuatan tersebut dapat dicela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja haruslah dilihat dari rangkaian perbuatan yang diatur dalam suatu unsur-unsur pidananya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015, sekira Pukul 19.00 Wib, bertempat di rumahnya Terdakwa di Jln. Sutomo, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede di rumahnya tersebut dengan cara meremas-remas buah dada saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede dan menyuruh untuk mengocok-ngocok alat kelaminnya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede dipaksa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede untuk diletakan ke alat kemaluannya dan disuruh untuk mengocok alat kemaluannya supaya Terdakwa puas;
- Bahwa selain Terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban Santi Octavianti Pardede, Terdakwa juga mencium dan meraba vagina saksi;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam kepada saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede, setelah Terdakwa merasakan puas, dengan mengatakan bahwa supaya saksi jangan memberitahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah orang tua saksi korban Herbet Pardede dengan cara mengintip dari jendela samping rumah;

*Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Blg;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1998 atau masih anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang memaksa saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede dengan cara Terdakwa menarik tangan saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede untuk diletakan ke alat kemaluannya dan disuruh untuk mengocok-ngocok alat kemaluannya supaya Terdakwa merasa puas dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede supaya tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada siapapun dan saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede masi berumur 16 (enam belas) tahun atau masih anak-anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memaksa dan mengancam anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.b, telah terpenuhi;

d. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul seperti mencium, meraba-raba alat kelamin, memegang-megang payudara, yang dilarang oleh norma-norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015, sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede, dimana rumahnya Terdakwa bersebelahan dengan rumah saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedatangan saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede saat itu dipanggil oleh Terdakwa untuk memanaskan ikan, namun bapak saksi Herbet Pardede saat itu mengatakan “lot ma dison ikkan I dipalas (biarkan saja ikannya dipanaskan disini)”, lalu Terdakwa mengatakan “biar saja ke rumah dipanasi”, lalu Terdakwa mengatakan “satokkin pe, naeng lao au tu Pardede (sebentar saja aku mau pergi ke Pardede)”, karena selalu didesak-desak, saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede pun mengiakkannya ke rumahnya Terdakwa, dan setelah di rumahnya Terdakwa mengatakan “bereng ma di lamari molo so di kulkas (lihatlah dalam lemari, kalau tidak dalam kulkas)”, kemudian saksi korban Mega Santi Oktaviani Pardede memeriksa lemari, ternyata ikannya tidak ada, lalu memeriksa ke kulkas, ternyata ikan (daging) di simpan di dalam kulkas, selanjutnya saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede panaskan dagingnya, setelah daging tersebut saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede panaskan, kemudian saksi Mega Santi Oktaviani Pardede masukan ke dalam piring, sebagiannya saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede sisihkan setapak untuk Terdakwa dan sisanya mau saksi korban Mega Santi Octviani Pardede bawah ke rumah, pada saat saksi Mega Santi Octaviani Pardede mau pulang ke rumah saat hendak melewati pintu depan, tiba-tiba Terdakwa menarik-narik tangan saksi Mega Santi Octaviani Pardede dan mengatakan “di son ma jo peakkon dagingngi (letakan saja dagingnya disini)”, lalu saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede letakan daging yang mau saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede bawa ke rumahnya di atas meja, dengan posisi berdua sama-sama berdiri, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede membuka celana pendek yang dipakainya dan saksi Mega Santi Octaviani Pardede pun hanya membuka kancing celananya dan selanjutnya

*Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Blg;*



Terdakwa sendirilah yang membuka celana pendeknya sebatas lututnya, setelah celana pendeknya terbuka sebatas lututnya lalu Terdakwa membuka celana dalamnya, setelah terbuka saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede melihat alat vitalnya tegang (hidup) dan setelah itu Terdakwa menarik tangan saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede sebelah kanan dan mengarahkannya ke alat kelaminnya dan kemudian Terdakwa memasukan tangan sebelah kanan dari atas dan meremas-remas kedua buah dada saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede, kemudian tiba-tiba adik saksi yaitu Halan Pardede memanggil saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede dari depan rumah Terdakwa dengan berkata "Mega kau dipanggil bapak, Mega kau dipanggil bapak", mendengar suara itu saksi Mega Santi Octaviani Pardede pun terkejut dan spontan saksi Mega Santi Octaviani Pardede menarik tangannya dari kemaluannya Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menahan tangan saksi Mega Santi Octaviani Pardede agar tetap memegang alat kemaluannya dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Mega Santi Octaviani Pardede "dokkon ma lagi mamban indahan ni tua", lalu saksi Mega Santi Octaviani Pardede pun menjawab sahutan adiknya dengan mengatakan "Iya, lagi membuat nasi bapak tua" setelah itu saksi Mega Santi Octaviani Pardede mendengar suara jendela dipukul, kemudian Terdakwa memakai celananya, dan tak lama kemudian pintu belakang di dobrak dan terbuka, ternyata yang mendobrak adalah bapak saksi yaitu Herbet Pardede, lalu bapak saksi Herbet Pardede memukuli Terdakwa, tidak lama kemudian ada yang meleraai bapak saksi Herbet Pardede agar jangan memukuli Terdakwa lagi;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut dengan cara mengintip dari jendela adalah bapak saksi Mega Santi Octaviani Pardede yaitu Herbet Pardede;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mega Santi Octaviani Pardede pernah keberatan Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi Mega Santi Octaviani Pardede, akan tetapi Terdakwa selalu menuntun tangan saksi Mega Santi Octaviani Pardede untuk mengocok-ngocok alat kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa memegang kedua-duanya payudara saksi Mega Santi Octaviani Pardede dengan menggunakan tangan kananya dan meremas-remasnya sehingga saksi Mega Santi Octaviani Pardede merasakah sakit, namun saksi Mega Santi Octaviani Pardede tidak teriak dan menolak dan juga saksi Mega Santi Octaviani Pardede takut untuk memberitahukannya kepada bapaknya ataupun orang lain karena Terdakwa sudah mengatakan pada saksi Mega Santi Octaviani Pardede supaya jangan diberitahukan kepada siapa pun juga;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede dengan mengatakan “jangan percuma saya sudah baik sama kau”;
- Bahwa saksi Mega Santi Octaviani Pardede pernah mengelak dengan memegang tangannya ke luar dari alat kemaluan Terdakwa, tapi Terdakwa mengatakan pada saksi “awas tanganmu itu”;
- Bapak Terdakwa merupakan Bapak Tuanya atau Abang kandung dari Bapak saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mega Santi Octaviani Pardede merasa malu dan terhina dan apa lagi sudah diketahui orang lain;

*Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Blg;*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mega Santi Octaviani Pardede tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa atau isterinya belum ada datang minta maaf kepada bapak saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang memegang-megang payudara saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede dan menuntun tangan saksi korban Mega Santi Octaviani Pardede untuk mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan seksual terhadap anak-anak yang melanggar norma kesusilaan;
- Bahwa seharusnya Terdakwa melindungi saksi korban Mega Santi Oktaviani Pardede karena saksi korban Mega Santi Oktaviani Pardede merupakan anak dari adik kandung Terdakwa yaitu Herbet Pardede dan saksi korban memanggil Terdakwa dengan panggilan Bapak Tua;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma psikis dan psikologis terhadap saksi korban Mega Santi Oktaviani Pardede;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga saksi korban Mega Santi Oktaviani Pardede belum ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka adil bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang

*Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Blg;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan kesalahannya dan perbuatannya, dimana penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 82 Ayat (1) UU.Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU.RI.No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman, UU.RI.No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHALA PARDEDE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MEMAKSA DAN MENGANCAM MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 ( lima ) tahun dengan denda sebesar RP 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah ) dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan dikenakan pidana penjara selama 3 bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos oblong berwarna hitam campur putih merk Smile Face;
- 1 (satu) potong celana panjang berkaret berwarna biru;

Dikembalikan kepada Mega Santi Octaviani Pardede;

6. Membebani membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Rabu**, tanggal **13 Mei 2015**, oleh kami, **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, dan **RIBKA NOVITA BONTONG, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **DEVICA OKTAVINIWATY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

**CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**

**ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**

**RIBKA NOVITA BONTONG, SH.**

Panitera Pengganti :

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Blg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)